



PUTUSAN
Nomor 261/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nenny Sihombing, Amd., Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alama Jl. Plamboyan No. 3, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018, diwakili oleh Kuasanya Suplinta Ginting, S.H., M.H., Suranta R. Tarigan, S.H., M.H., Dian Mayasari Sinaga, S.H. Para advokat dari Kantor Advokat "Suplinta Ginting & Rekan" disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT ;

Lawan :

James Siahaan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Plamboyan No. 3, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2018, diwakili oleh Kuasanya HISAR JULIUS SIMANJUNTAK, S.H, dan HUMALA SIMANJUNTAK, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "LAW OFFICE HS & ASSOCIATES", beralamat di Jl. Setia Budi Komp. Bussiness Point No. 8 CC Medan, disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Juni 2019 Nomor 261/Pdt/2019/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Juni 2019 Nomor 261/Pdt/2019/PT MDN;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 26 Juni 2019 Nomor 261/Pdt/2019/PT MDN, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara, termasuk Berita Acara Sidang dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Agustus 2018 Nomor

Putusan 1 halaman 11 Putusan Nomor 261/Pdt/2019/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224/Pdt.G/2018/PN Mdn, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Medan, 10 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 April 2018 Register Nomor .224/Pdt.G/2018/PN. Mdn., telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja GKPI (Gereja Kristen Protestan Indonesia) pada 10 Oktober 2014 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 Oktober 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1059/U/MDN/2014;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak hingga sampai saat ini. Penggugat hanya memiliki 2 orang anak bawaan yang diperoleh dari istri pertama Penggugat yang di tinggal meninggal dunia;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi :
:Padadasar nyaperkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah kurang lebih 3,5 Tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung, mulai sering terjadi percekcoakan dengan menuduh Penggugat berselingkuh, dan ini semua juga karena Tergugat tidak pernah lagi memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat hanya selalu ingin menang sendiri serta Tergugat tidak adanya komunikasi baik kepada pihak keluarga Penggugat;
5. Bahwa permasalahan tersebut dimulai sekitar pertengahan tahun 2015, dimana Tergugat mulai tiba-tiba menuduh Penggugat selingkuh dengan adik iparnya Penggugat (istri adik Penggugat), dan sejak saat itu mulai sering terjadi percekcoakan dan ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat tuduhan perselingkuhan tersebut Penggugat dan Tergugat sering cekcok/ribut, namun demikian Penggugat masih bersabar dan

Putusan 2 halaman 11 Putusan Nomor 261/Pdt/2019/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus memberi nasehat agar tidak menuduh sembarangan apalagi menuduh selingkuh dengan adik iparnya Penggugat, namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat bahkan dari hari kehari tuduhan tersebut semakin menjadi-jadi dan selalu meminta cerai terhadap Penggugat setiap kali adanya keributan, dan akibat dari keributan tersebut Tergugat tidak ada komunikasi baik terhadap seluruh keluarga Penggugat;

7. Bahwa oleh karena seringnya ribut dalam rumah tangganya maka pada sekitar bulan 12 tahun 2015 Penggugat mengadukan tindakan Tergugat kepada keluarga Tergugat untuk dapat membantu memediasi, meleraikan dan menasehatin Tergugat agar tidak melakukan tindakan tuduhan terhadap Penggugat dan sembarangan untuk tidak berkata meminta cerai;
8. Bahwa dengan adanya mediasi yang dilakukan oleh pihak keluarga Tergugat ternyata sekitar bulan Februari tahun 2016 permasalahan tersebut terulang kembali dimana Tergugat tetap menuduh Penggugat selingkuh sehingga dengan adanya tuduhan tersebut mengakibatkan adik serta adik ipar Penggugat kecewa atas tuduhan Tergugat yang tidak beralasan kepada Penggugat serta menuduh Penggugat selingkuh dengan wanita lain kepada setiap customer Penggugat, dimana Penggugat mempunyai pekerjaan sampingan sebagai agent di salah satu Asuransi jiwa yang mana Penggugat menjalankan 2 (dua) pekerjaan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan Tergugat. Karena seringnya percekcoakan tersebut Penggugat kembali meminta bantuan kepada pihak keluarga Tergugat untuk memediasi Penggugat dan Tergugat, dimana mediasi tersebut dilakukan di rumah Paman (Bapatua) Tergugat dan mediasi terjadi kembali di bulan Desember tahun 2016 dengan persoalan yang sama;
9. Bahwa dengan berjalannya waktu timbul kembali Tergugat dengan menuduh selingkuh yang tuduhan tersebut tidaklah mendasar dan adanya masalah baru ketika Penggugat menanyakan uang bulanan yang diberikan kepada Tergugat karena Tergugat selalu meminta dengan alasan uang yang diberikan oleh Penggugat sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Penggugat selalu kurang yang dimana uang bulanan tersebut diberikan Penggugat hanya digunakan untuk keperluan belanja bulanan dan pribadinya Tergugat lain dari uang listrik, air dan uang sekolah anak-anak tetapi Penggugat tetap memberikannya namun ketika

Putusan 3 halaman 11 Putusan Nomor 261/Pdt/2019/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah sehingga terjadinya keributan besar.

10. Bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2017 terjadinya kembali percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana dengan keributan hal yang sama kembali terulang, dikarenakan percekocokan yang sama maka Penggugat meminta bantuan kepada Pendeta Gurning selaku pendeta di gereja Penggugat dan Tergugat untuk di mediasi dan diharapkan dapat diselesaikan serta tidak akan terulang kembali keributan yang sama;
11. Bahwa pada titik klimaksnya percekocokan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan 1 tahun 2018 terjadi yang mana kembali percekocokan dengan keributan hal yang sama, dimana Tergugat tetap selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan wanita lain tetapi tuduhan tersebut tidaklah mendasar, ketika Tergugat mulai kerja di salah satu EO (Event Organization), Tergugat selalu pergi kerja tanpa permissi/pamit kepada Penggugat dan tanpa menyiapkan sarapan untuk Penggugat dan anak-anak, serta ketika pulang kerja Tergugat selalu pulang kerja sampai malam dan terkadang hingga jam 1 malam sampai di rumah, tetapi ketika Penggugat menanyakan alasan kenapa pulang lama maka Tergugat selalu marah hingga terjadilah keributan hingga Tergugat kembali mengatakan ingin bercerai kepada Penggugat. Karena percekocokan secara terus menerus Penggugat beserta keluarga Penggugat mengundang keluarga Tergugat untuk memediasi serta membicarakan dan menyelesaikan permasalahan di rumah tangganya dimana mediasi dilakukan di rumah Paman (Bapauda) Tergugat;
12. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang sedemikian tersebut telah menimbulkan ketidak nyamanan bagi Penggugat serta traumanya, serta dengan tuduhan secara terus menerus tanpa adanya bukti tuduhan perselingkuhan tersebut serta timbulnya rasa trauma terhadap psikologis anak-anak Penggugat akibat dari keributan orangtuanya, dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diperbaiki, dan tidak akan ada harapan lagi untuk membina kembali kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi sebaliknya apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipaksakan dilanjutkan bukan kebahagiaan yang didapat akan tetapi malapetakah yang akan didapat, sehingga dengan demikian menurut Penggugat perceraian adalah jalan terbaik;

Putusan 4 halaman 11 Putusan Nomor 261/Pdt/2019/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) dan oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas yang kesemuanya Berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini, berkenan kiranya menerima gugatan Penggugat ini serta kemudian memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

A. Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) tertanggal 10 Oktober 2014 yang selanjutnya didaftarkan pada kantor Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Akte No 1059/U/MDN/2014 tertanggal 23 Juni 2014 adalah sah secara hukum.
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanggal tertanggal 10 Oktober 2014 yang selanjutnya didaftarkan pada kantor Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Akte No 1059/U/MDN/2014 tertanggal 23 Juni 2014 dinyatakan putus karena perceraian.
4. Menyatakan dalam Hukum bahwa Surat Akte Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 10 Oktober 2014 yang selanjutnya didaftarkan pada kantor Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Akte No 1059/U/MDN/2014 tertanggal 23 Juni 2014 dinyatakan tidak berharga dan memerintahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk itu memberikan salinan putusan ini ke Kantor catatan sipil Kota Medan dengan nomor salinan Akte No 1059/U/MDN/2014 dicabut.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaquo et bono*).

Putusan 5 halaman 11 Putusan Nomor 261/Pdt/2019/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Gugatan Penggugat Kuasa Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut :

I. Tentang Eksepsi

bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel)

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dala perkara a quo tidak jelas (obscuur libel). Sebab formasi gugatan tidak jelas dimana dalil gugatan tidak diuraikan secara rinci dan jelas sebagaimana seharusnya gugatan diajukan yang mengacu kepada asas kepentingan beracara (proces doelmatigheid) sebagaimana diatur dalam pasal 8 Rv;
- Bahwa adapun formasi gugatan yang tidak jelas adalah sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan dasar hukum mengajukan gugatan adalah ketentuan pasal 19 huruf (a) an huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun dalam posita gugatan tidak ada diuraikan tentang perbuatan zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, maupun terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menguraikan dasar hukum (*recht grond*), namun tidak menjelaskan dasar fakta (*fetelijk grond*). Sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dimana gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);
- Bahwa hal ini terlihat jelas dari gugatan Penggugat yang menguraikan "...telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975, pasal 19 huruf (a) dan huruf (f)" (Hal. 3 poin 11);
- Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menguraikan peristiwa hukum berupa perbuatan zina atau pemabuk , pematik, penjudi serta pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat menguraikan dasar fakta pasal 19 huruf (a) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan sehingga sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk);

II. Tentang Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkecuali dalam hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bahagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan alasan pada bahagian pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa benar terjadi Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2014 yang diberkati di Gereja GKPI dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Oktober 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1059/U/MDN/2014;
4. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniakan anak sampai saat ini, namun dalam perkawinan tersebut Tergugat membawa 3 (tiga) orang anak dari Perkawinannya sebelumnya yaitu :
 - Stephany Siahaan kls 3 SD,
 - Jonathan P.M.Siahaan kls 1 SD dan
 - Princess Beatrix Siahaan 2 tahun.

Yang selama ini Penggugat asuh sebagai anak kandung sendiri dan sangat dekat dengan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat selama ini tidak ada percekcoakan secara terus menerus karena Penggugat senantiasa mengalah dan berniat mempertahankan keutuhan perkawinan terlebih Penggugat dan Tergugat adalah seoran kristiani yang tidak pernah mengenal perceraian;
6. Bahwa selama Perkawinan 3,5 tahun Tidak benar Tergugat tidak memperhatikan keperluan anak-anak dirumah dan kebutuhan Penggugat. Sebab tugas Tergugat sebagai istri dan ibu masih tetap dijalankan dengan baik. Belanja, memasak makanan, membersihkan rumah, setrika, Antar jemput anak-anak dari sekolah disaat penggugat tidak berada di rumah. Antar jemput Less anak-anak disaat Penggugat tidak dirumah. Bahkan sekali pun cuaca hujan Tergugat tetap menjalankan tugasnya antar jemput anak-anak. Bahkan Tergugat juga sering mengantarkan bekal ke kantor Penggugat disaat Penggugat ada jam kerja sambung (dari sfit malam sambung ke sift pagi). Dan Tergugat selalu menyiapkan bekal untuk Tergugat kalau Tergugat masuk sift pagi atau sore. bahkan Princess sakit Tergugat lebih sering membawa berobat sendirian ke Klinik atau dokter anak dan mengurus Princess sendiri sampai sembuh;
7. Bahwa Tergugat tidak pernah menuduh secara langsung Penggugat telah selingkuh, namun Tergugat pernah mengingatkan kepada Penggugat jangan

Putusan 7 halaman 11 Putusan Nomor 261/Pdt/2019/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rumah adeknya di saat adeknya tidak dirumah (yang dirumah adeknya hanya istri adiknyanya beserta anak kecil) tapi alasan penggugat mau main sama anak ade nya yang baru lahir. Secara adat batak itu tidak diperbolehkan dan Pantang. Sehingga sangat wajar Tergugat mengingatkan Penggugat selaku suaminya;

8. Bahwa seiring waktu berjalan Penggugat semakin dan semakin jarang dirumah dengan alasan asuransi, asuransi dan asuransi. Selama Perkawinan masalah apapun yang ada dirumah tangga Tergugat tidak pernah diminta pendapat atau diajak tukar pikiran, semua Penggugat yang ambil keputusan. Tergugat seolah – olah hanya dijadikan pembantu;
9. Bahwa demikian juga sejak bulan April 2018 sampai dengan saat ini Tergugat tidak dinafkahi oleh Penggugat padahal Tergugat masih berstatus isteri sah Penggugat, sehingga menjadi kewajiban Penggugat untuk menafkahi Tergugat;
10. Bahwa sikap Penggugat yang mulai berubah akhir akhir ini dan tidak lagi mengindahkan atau mendengarkan Penggugat selaku isteri, padahal Penggugat selama ini berusaha untuk melayani Penggugat sebagai kewajiban Tergugat. sikap Tergugat tersebut dibalas oleh Penggugat dengan marah marah kepada Tergugat, namun Tergugat tetap sabar dan berpengharap kepada Tuhan atas sikap Penggugat tersebut;
11. Bahwa Tergugat sangat tidak menginginkan perceraian ini, karena sangat bertentangan dengan ke-Imanan dan keyakinan Tergugat dan Penggugat. Terlebih usia Tergugat dan Penggugat telah lanjut yang seharusnya sangat membutuhkan komunikasi yang baik sebagai suami isteri dengan saling mencintai dan saling menyayangi;
12. Bahwa Tergugat sadar tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sehingga seharusnya yang dikedepankan adalah saling intropeksi dan saling memperbaiki serta mendekatkan diri kepada Tuhan, karena efek dari perceraian ini akan membawa dampak yang besar khususnya dampaks psikologis terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini beranjak dewasa dan seharusnya mendapat contoh keluarga yang harmonis dari orang tuanya sendiri;
13. Bahwa Tergugat berpengharapan kepada Tuhan kiranya sikap Penggugat dapat berubah dan dapat kembali menyadari perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan ke-Imanan dan perceraian bukan solusi mengatasi masalahan justru perceraian akan membawa masalah baru dalam kehidupan yang akan datang. Kiranya Tuhan senantiasa akan menolong kita semua.

Putusan 8 halaman 11 Putusan Nomor 261/Pdt/2019/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sangat beralasan menurut hukum gugatan yang diajukan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onttvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 224/Pdt.G/2018/PN Mdn yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) tertanggal 10 Oktober 2014 yang selanjutnya didaftarkan pada kantor Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Akte No 1059/U/MDN/2014 tertanggal 23 Juni 2014 adalah sah secara hukum.
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanggal tertanggal 10 Oktober 2014 yang selanjutnya didaftarkan pada kantor Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Akte No 1059/U/MDN/2014 tertanggal 23 Juni 2014 dinyatakan putus karena perceraian.
4. Menyatakan dalam Hukum bahwa Surat Akte Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 10 Oktober 2014 yang selanjutnya didaftarkan pada kantor Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Akte No 1059/U/MDN/2014 tertanggal 23 Juni 2014 dinyatakan tidak berharga dan memerintahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk itu memberikan salinan putusan ini ke Kantor catatan sipil Kota Medan dengan nomor salinan Akte No 1059/U/MDN/2014 dicabut.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini Rp. 711.000 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 224/Pdt..G/2018/PN Mdn telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 September 2018 ;

Putusan 9 halaman 11 Putusan Nomor 261/Pdt/2019/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Para Pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara Nomor 224/Pdt.G/2018/PN Mdn kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 4 Desember 2018, kepada Terbanding semula Pengguga pada tanggal 9 Januari 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semulang Tergugat, Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis tingkat banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan apa yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 224/Pdt.G./2018/PN Mdn ternyata pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai alasan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 224/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dimohonkan banding dapat dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Pembanding/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

Putusan 10 halaman 11 Putusan Nomor 261/Pdt/2019/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 224/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 oleh kami Ahmad Sukandar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Poltak Sitorus, S.H., M.H dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan Agus Ibnu Sutarno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Kedua Belah Pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak Sitorus, S.H. M.H.

Ahmad Sukandar, S.H. M.H.

Aroziduhu Waruwu, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Ibnu Sutarno, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp134.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Putusan 11 halaman 11 Putusan Nomor 261/Pdt/2019/PT.MDN